

ABSTRAK

Perwalian dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum, dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali. Badan hukum yang melakukan perwalian haruslah melalui penetapan pengadilan. Namun pada kenyatannya Panti Asuhan Himmatun Ayat dalam melakukan prosedur perwalian terjadi dengan penyerahan secara langsung tanpa penetapan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perwalian terhadap anak asuh di Panti Asuhan Himmatun Ayat, serta kewajiban Panti Asuhan Himmatun Ayat sebagai wali terhadap pemenuhan hak anak asuhnya dan untuk mengetahui praktik perwalian dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum dengan berpangkal pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang isinya bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa prosedur perwalian yang dilakukan Panti Asuhan Himmatun Ayat hanya penyerahan langsung dari pihak yang menitipkan anak tersebut kepada panti asuhan maka secara langsung panti asuhan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan memenuhi hak anak asuhnya. Dalam perspektif hukum Indonesia, yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Himmatun Ayat sebagian besar telah sesuai, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengenai syarat dan tata cara penunjukkan wali, prosedur yang diterapkan Panti Asuhan Himmatun Ayat tidaklah sesuai. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu agar adanya kemudahan dalam proses perwalian anak yang dilakukan panti asuhan. Serta adanya pengawasan pemerintah terhadap panti asuhan agar anak-anak panti asuhan terjamin kehidupannya.

Kata Kunci (Prosedur Perwalian, tanggung jawab Wali, Perspektif Hukum Positif Indonesia)